LEMBARAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 6 **Tahun 2009**

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN CABANG LUBUKLINGGAU DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT SULAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Swasta;

b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah, dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;

c. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Perusahaan Daerah Air minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau adalah BUMD yang sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah dan memiliki kinerja baik yang berpotensi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga dipandang perlu mengadakan penyertaan modal Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan cabang Lubuklinggau dan Perusahaan Daerah Air minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau;

d. bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2069, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;

15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN CABANG LUBUKLINGGAU DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT SULAP

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Lubuklinggau.

7. Deviden adalah Bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham atau investor dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi investasi atau kepemilikan saham pada perusahaan itu.

8. Investasi adalah Penanaman modal yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dari kepemilikan saham perusahaan.

9. Saham adalah Andil atau bukti yang sah atas kepemilikan modal dalam perusahaan.

10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kota Lubuklinggau baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

11. Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Lubuklinggau dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap yang diharapkan dapat memberikan deviden untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

12. PT. Bank.....

12. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat PT. BPDSS adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang berkantor di Kota Lubuklinggau.

13. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bukit Sulap adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal kepada PT. BPDSS Cabang Lubuklinggau dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap.

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja PT. BPDSS dan PDAM Tirta Bukit Sulap serta untuk menambah pendapatan asli daerah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota dapat berupa uang dan/atau barang.

(2) Penyertaan modal berupa uang dianggarkan dalam APBD.

(3) Penyertaan Modal berupa barang dilaksanakan apabila barang tersebut dibutuhkan atau diperlukan oleh perusahaan daerah baik pada saat pendirian sebagai modal awal perusahaan maupun sebagai penambahan penyertaan modal daerah.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Penyertaan.....

(5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

a. Asas manfaat bagi Pemerintah Kota;

b. Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada PT. BPDSS Cabang Lubuklinggau telah dilaksanakan sejak Tahun 2002 dengan rincian keseluruhan sebagai berikut:

a. APBD 2002 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

b. APBD 2003 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

c. APBD 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

d. APBD 2005 sebesar Rp. 1.030.000.000,- (Satu milyar tiga puluh juta rupiah).

e. APBD 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka modal Pemerintah Kota pada PT. BPDSS cabang Lubuklinggau berjumlah Rp. 5.530.000.000,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 4.427 lembar saham atau sebesar 1.49 % dari total saham yang dapat dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Kota kepada PDAM Tirta Bukit Sulap telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dengan rincian keseluruhan sebagai berikut:

a. Tahun 2004 berupa barang/aset tetap senilai Rp. 3.700.182.910,- (Tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

b. APBD.....

b. APBD 2004 sebesar Rp. 3.700.182.910,- (Tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

c. APBD 2005 sebesar Rp. 834.650.000,- (Delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

d. APBD 2006 sebesar RP. 288.060.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).

e. APBD 2007 sebesar Rp. 6.923.471.690,- (Enam Milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

(4) Dengan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka modal Pemerintah Kota pada PDAM Tirta Bukit Sulap berjumlah Rp. 11.746.364.600,- (Sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).

(5) Penambahan Penyertaan Modal untuk Tahun Anggaran berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB V

BAGI HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Bagi hasil penyertaan modal saham kepada PT. BPDSS kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) memperoleh DEVIDEN sebesar 60 % dari laba bersih pertahun.

(2) Bagi hasil penyertaan modal saham kepada PDAM Tirta Bukit Sulap kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) memperoleh DEVIDEN sebesar 55 % dari laba bersih pertahun apabila cakupan pelayanan mencapai 80 % untuk wilayah Kota Lubuklinggau.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7……..

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 21 Desember 2009

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

dto.

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 21 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dto.

H. AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 6